



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bintang Sibarani;
2. Tempat lahir : Sibarani;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 1 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu., S.H dan Chandra Lubis., S. H berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 11 Agustus 2020. Kemudian Terdakwa menyatakan menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya yakni Imelda Putri Sopiana., S.H dan Radinal Hutagalung., S.H, Advokat/Penasihat hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, Balige berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Balige Nomor 364/SK/2020/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BINTANG SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara a quo 0,44 (nol koma empat empat) gram/kurang dari 1 (satu) gram tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dikaitkan pula dengan fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu dan barang bukti maka tepat kiranya dalam perkara a quo Terdakwa dapat dipandang sebagai korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Sibarani tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primer dan dakwaan subsidair;
2. Menyatakan Terdakwa Bintang Sibarani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bintang Sibarani dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/klip berisi diduga narkoba jenis sabu
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BINTANG SIBARANI pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Halte Sekolah YAPIM di Jalan Balige Porsea Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ANGELION TORONG, dan saksi DEDI SINAGA yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Polres Tobasa memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa sering dijadikan tempat untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15:00 Wib pada saat para saksi melintas di Halte Sekolah YAPIM di Jalan Balige Porsea Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa melakukan pengamatan di lokasi tersebut bahwa saksi melihat terdakwa dilokasi dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya setelah beberapa saat melakukan pengamatan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri maka para saksi menghampiri terdakwa selanjutnya para saksi menayakan identitas terdakwa dan secara spontan terdakwa membuang 1 (satu) paket / plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dari atas tanah dengan menggunakan tangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



kanannya dan kemudian para saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama GAYUS (DPO) dimana narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saudara ARDI (DPO) dan apabila setelah berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut telah dibelikan bensin dan rokok oleh terdakwa, lalu setelah ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Toba Samosir guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian Porsea dengan berita acara penimbangan nomor : 02/IL.10071/2020 tanggal 06 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram adalah milik terdakwa BINTANG SIBARANI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Barang Bukti Narkotika dengan No. LAB : 6590/NFF/2020 hari Senin tertanggal 15 Juni 2020 yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh KOMBES POL SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMPOL HENDRI GINTING S.Si dan KOMPOL DEBORA M HUTAGAOL., S.Si., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik BINTANG SIBARANI setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diterima berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - Barang Bukti A tersebut diatas adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak Menteri dan Pemerintah RI yakni tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BINTANG SIBARANI pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Halte Sekolah YAPIM di Jalan Balige Porsea Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman *jenis shabu dengan berat shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ANGELION TORONG, dan saksi DEDI SINAGA yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Polres Tobasa memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa sering dijadikan tempat untuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15:00 Wib pada saat para saksi melintas di Halte Sekolah YAPIM di Jalan Balige Porsea Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa melakukan pengamatan di lokasi tersebut bahwa saksi melihat terdakwa dilokasi dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya setelah beberapa saat melakukan pengamatan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri maka para saksi menghampiri terdakwa selanjutnya para saksi menayakan identitas terdakwa dan secara spontan terdakwa membuang 1 (satu) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dari atas tanah dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian para saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama GAYUS (DPO) dimana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saudara ARDI (DPO) dan apabila setelah berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut telah dibelikan bensin dan rokok oleh terdakwa, lalu setelah ditemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Toba Samosir guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian Porsea dengan berita acara penimbangan nomor : 02/IL.10071/2020 tanggal 06 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket / plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram adalah milik terdakwa BINTANG SIBARANI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Barang Bukti Narkotika dengan No. LAB : 6590/NFF/2020 hari Senin tertanggal 15 Juni 2020 yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh KOMBES POL SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMPOL HENDRI GINTING S.Si dan KOMPOL DEBORA M HUTAGAOL., S.Si., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik BINTANG SIBARANI setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diterima berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;

- Barang Bukti A tersebut diatas adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak Menteri dan Pemerintah RI yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam maupun diarahkan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dimana Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB di halte Sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 5 (lima) orang rekannya yang bernama Oi Angelion Torong, Fery Hardian, Marco Purba, Libertius Siahaan., SH, dan Tety Manurung;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba disekitar Kecamatan Balige. Ketika melakukan penyelidikan Saksi dan rekannya mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di halte sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige. Kemudian Saksi dan rekannya menanyakan identitas laki-laki tersebut yang mengaku bernama Bintang Sibarani (Terdakwa). Pada saat itu Terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip dari jarak kira-kira 1 ½ (satu setengah) meter dari tempat Terdakwa berdiri;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekannya mengambil bungkus yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut berisi narkoba jeni sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekannya menginterogasi Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Gayus. Selanjutnya Saksi dan rekannya melakukan pengembangan kerumah Gayus, akan tetapi Gayus tidak berada dirumah;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang dilempar oleh Terdakwa setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gayus memberikan bungkus berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, untuk Terdakwa antarkan kepada Ardi yang sedang menunggu di halte Sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Gayus memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ardi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu atas suruhan dari Gayus;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari Gayus, karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Oi Angelion Torong yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB di halte Sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB di halte Sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa melemparkan barang bukti tersebut dari jarak kira-kira 2 (dua) meter dan setelah dilempar Terdakwa, lalu Saksi dan rekannya ambil dan setelah diteliti ternyata bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Gayus, dimana Gayus menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ardi dengan upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari Gayus, karena Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gayus untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantar narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam maupun diarahkan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah doorsmeer Jalan Balige-Porsea di Pasar Melintang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dimana pada waktu itu Terdakwa disuruh oleh Gayus untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ardi seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ardi, dimana pada saat itu Terdakwa menunggu Ardi di halte Sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Pada saat menunggu di halte tiba-tiba datang anggota Polisi dan secara spontan Terdakwa langsung membuang bungkus paket narkoba jenis sabu yang dipegangnya dengan jarak kira-kira 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian Polisi mencari bungkus yang Terdakwa lempar, dan nyatanya bungkus tersebut berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Gayus di doorsmeer Jalan Balige-Porsea di Pasar melintang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian membawa Terdakwa untuk menemui Gayus dirumahnya yang berada di Desa Lumban Binanga, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, namun Gayus tidak berada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa membuang narkoba jenis sabu, karena Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Ardi di halte Sekolah YAPIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal seseorang yang bernama Ardi, hanya saja Terdakwa disuruh oleh Gayus untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Gayus untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Ardi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari Gayus, karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gayus untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dimana satu kali berhasil dan yang kedua kalinya Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan uang rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa barang yang diantar adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengantar jemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan UPC PT Pengadaan (Persero) Porsea Nomor 02/IL.10071/2020 tertanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ernando P Sihombing, S. Kom MAP dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Bintang Sibarani berupa 1 (satu) paket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram bruto/0,44 (nol koma empat empat) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor 6590/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



Debora M Hutagaol., S.Si, Apt., dan Hendri Ginting., S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Bintang Sibarani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Oi Angelion Torong bersama dengan rekannya dari tim Sat Res Narkoba Polres Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB di halte sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, pada saat Terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang;
- Bahwa awalnya kedua orang Saksi penangkap bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Toba Samosir sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran narkotika di Kecamatan Balige. Kemudian karena curiga dengan Terdakwa yang sedang berdiri di di halte sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, kedua orang Saksi penangkap dan tim mendekati Terdakwa dan ketika itu Terdakwa tiba-tiba melemparkan bungkus plastik. Kemudian kedua orang Saksi penangkap dan tim mencari bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa, dan setelah menemukannya ternyata bungkus plastik tersebut berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya kedua orang Saksi penangkap dan tim menginterogasi Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Gayus. Kemudian kedua orang Saksi penangkap dan tim melakukan pengembangan kerumah Gayus yang terletak di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, akan tetapi tidak berhasil bertemu dengan Gayus;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket bungkus berisi narkotika jenis sabu diserahkan oleh Gayus kepada Terdakwa di doorsmeer yang terletak di Jalan Balige-Porsea di Pasarmelintang Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa Gayus menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket bungkus berisi narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ardi, dan nantinya Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gayus untuk mengantarkan paket berisi narkoba jenis sabu, dimana pengantaran pertama berhasil, sedangkan pengantaran yang kedua belum sempat dilakukan karena Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab:6590/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol., S.Si, Apt., dan Hendri Ginting., S.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Bintang Sibarani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas penyalahgunaan narkoba; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) sehingga manusia sebagai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seseorang yang didakwakan terhadapnya berserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama Bintang Sibarani, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-Undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "membeli" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "menukar" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Oi Angelion Torong

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan rekannya dari tim Sat Res Narkoba Polres Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB di halte sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, pada saat Terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang;

Menimbang, bahwa awalnya kedua orang Saksi penangkap bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Toba Samosir sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Balige. Kemudian karena curiga dengan Terdakwa yang sedang berdiri di halte sekolah YAPIM Jalan Balige-Porsea, Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, kedua orang Saksi penangkap dan tim mendekati Terdakwa dan ketika itu Terdakwa tiba-tiba melemparkan bungkusan plastik. Kemudian kedua orang Saksi penangkap dan tim mencari bungkusan plastik yang dibuang oleh Terdakwa, dan setelah menemukannya ternyata bungkusan plastik tersebut berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua orang Saksi penangkap dan tim menginterogasi Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket bungkusan berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Gayus. Kemudian kedua orang Saksi penangkap dan tim melakukan pengembangan kerumah Gayus yang terletak di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, akan tetapi tidak berhasil bertemu dengan Gayus;

Menimbang, bahwa Gayus menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket bungkusan berisi narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ardi, dan nantinya Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Gayus untuk mengantarkan paket berisi narkoba jenis sabu, dimana pengantaran pertama berhasil, sedangkan pengantaran yang kedua belum sempat dilakukan karena Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab:6590/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani Debora M Hutagaol., S.Si, Apt., dan Hendri Ginting., S.Si, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama Bintang Sibarani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg



didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 114 ayat (1), dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara *a quo* 0,44 (nol koma empat empat) gram/kurang dari 1 (satu) gram tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dikaitkan pula dengan fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkoba jenis sabu dan barang bukti maka tepat kiranya dalam perkara *a quo* Terdakwa dapat dipandang sebagai korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kaedah hukumnya adalah *"Dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 dengan kaedah hukumnya adalah *"Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan tujuan dan maksud Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket/plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama Ardi atas suruhan dari Gayus dimana nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah pengantaran sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menerangkan dipersidangan sudah 2 (dua) kali



mengantarkan narkoba jenis sabu atas suruhan dari Gayus. Hal mana menunjukkan Terdakwa sudah memiliki niat dan tujuan untuk melakukan kejahatan sebagai perantara jual beli narkoba Golongan I guna mendapatkan keuntungan baik keuntungan materil maupun keuntungan imateril yaitu berupa pemakaian narkoba jenis sabu secara cuma-cuma, dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan tes urine yang dapat membuktikan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan hal tersebut (sebagai perantara) baru 2 (dua) kali semata-mata hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa. Dihubungkan dengan pengetahuan Majelis Hakim yang bersumber dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) benar Terdakwa telah divonis pada tanggal 19 September 2018 dengan nomor perkara 133/Pid.Sus/2018/PN Blg sebagai penyalahguna narkoba Golongan I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Hal tersebut membuktikan sifat jahat dari perbuatan pidana pada diri Terdakwa masih belum disadarinya sebagai kesalahan yang semestinya diperbaiki Terdakwa melainkan Terdakwa masih bersentuhan dengan narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, tetapi semata-mata adalah untuk diedarkan kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya melalui Nota Pembelaannya, maka menurut hemat Majelis Hakim adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Sibarani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 oleh Arief Wibowo., S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Arija Br. Ginting., S.H dan Irene Sari M. Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aser Limbong., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Wisnu Wardhana., S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arija Br Ginting., S.H

Arief Wibowo., S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Aser Limbong., S.H